



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.TBK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **DODIEMERY HAKIM PANJAITAN Als UCOK Bin LUKMAN PANJAITAN;** -----

Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut); -----

Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 13 Januari 1986; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jl. Sederhana Kampung Baru Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Provinsi Sumatera Utara; -----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Nelayan; -----

Pendidikan : SD (tamat); -----

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari: -----

1. Penyidik, tanggal 21 Npember 2013 No: SP.Han/54/XI/2013/RESKRIM, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Desember 2013 Nomor: PRINT-1032/ N.10.12/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 19 Januari 2014; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 15 Januari 2014 Nomor: PRINT-45/N.10.12/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 3 Pebruari 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 24 Januari 2014 Nomor: 14/Pen.Pid/2014/PN.TBK, sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 22 Pebruari 2014; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor: 14/Pen.Pid/ 2014/PN.TBK, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 s/d tanggal 23 April 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menuntut: -----

1. Menyatakan **terdakwa DODIE MERY HAKIM PANJAITAN Als UCOK Bin LUKMAN PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP;** -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DODIE MERY HAKIM PANJAITAN Als UCOK Bin LUKMAN PANJAITAN** berupa **Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan; --
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah pahat kayu dengan gagang warna biru; -----
- 1 (satu) batang potongan kayu kusen pintu dengan panjang ± 97 Cm; -----
- 1 (satu) batang potongan kayu kecil dengan panjang ± 40 Cm; -----
- 1 (satu) gantungan gembok stainless; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan **terdakwa DODIE MERY HAKIM PANJAITAN Als UCOK Bin LUKMAN PANJAITAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah didengar pula Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2014, yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut; -----

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam Duplik-nya secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-03/TBK/Ep.1/01/2014 tertanggal 10 Januari 2014, adalah sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa **DODIE MERY HAKIM PANJAITAN Als UCOK Bin LUKMAN PANJAITAN** pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di kantor Prudential jalan Telaga Mas Blok A No.7 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat telah nyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berjalan kaki menuju kantor Prudential Jalan Telaga Mas Blok A No.7 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Kab. Karimun yang dalam keadaan sepi kemudian terdakwa berjalan ke bagian belakang kantor Prudential dan berusaha membuka jendela kantor Prudential dengan menggunakan kedua tangan terdakwa namun tidak berhasil karena jendela kantor Prudential terbuat dari aluminium, kemudian terdakwa pergi ke daerah pantai Pak Imam untuk mengambil Pahat, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa kembali lagi menuju belakang kantor Prudential kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang dipakainya pada saat itu supaya tidak terlihat oleh orang lain lalu terdakwa masuk kedalam kantor Prudential dengan cara merusak jendela belakang kantor Prudential yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan Pahat dan kayu yang telah di siapkan oleh terdakwa terlebih dahulu kemudian terdakwa berhasil masuk ke dalam kantor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa berusaha mencari barang yang berharga namun tidak menemukannya lalu terdakwa menuju lantai 2 (dua) untuk mencari barang yang berharga namun ternyata tidak ada barang-barang yang berharga sehingga terdakwa turun kembali namun belum sempat mengambil barang-barang yang berharga di kantor Prudential terdakwa melihat saksi Jailani Bin Abdulrahman sehingga terdakwa berusaha melarikan diri menuju pintu keluar di lantai 3 (tiga), namun pintu keluar di kunci dengan gembok dan terdakwa dengan kedua tangannya berusaha sekuat tenaga membuka gembok hingga engsel gembok tersebut patah dan pintu berhasil terbuka tetapi ada pintu lagi yang terbuat dari teralis sehingga terdakwa tidak bisa keluar dari Kantor Prudential; -----

Bahwa Saksi Jailani Bin Abdulrahman sekira pukul 23.35 Wib pada saat melakukan control di belakang kantor Prudential melihat cahaya lampu dari jendela belakang kemudian saksi Jailani menuju bagian belakang kantor Prudential dan mendapat jendela kaca telah terbuka dan teralis pada jendela tersebut telah rusak lalu saksi Jailani melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hermanto kemudian menyuruh saksi Jailani untuk meminta bantuan kepada orang sekitar dan menunggu hingga petugas kepolisian tiba, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa yang terjebak didalam kantor Prudential dan membawa terdakwa ke Polres Karimun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Perbuatan terdakwa **DODIE MERY HAKIM PANJAITAN Als UCOK Bin LUKMAN PANJAITAN**, diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi); ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu: -----

1. **Saksi JAILANI Bin ABDULRAHMAN:**

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga; -----
- Bahwa percobaan pencurian terjadi di Kantor PT. Prudential Jl. Telaga Mas Blok A No.7 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 23.35 Wib; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai security di Kantor Prudential melakukan pengecekan ke belakang kantr karena Saksi lihat ada cahaya dalam ruangan melalui jendela bagian belakang, Saksi mendekati jendela tersebut ternyata telah terbuka dan teralisnya keadaan bengkok dirusak, lalu kejadian tersebut Saksi laporkan dengan menelpon kepada saksi Hermanto pimpinan yang sedang berada di rumahnya, Saksi katakana “kantor kemasukan pencuri” lalu Saksi Hermanto membuka CCTV melalui handphonenya dan melihat ada orang di dalam dan menyuruh Saksi menjaga di depan jendela yang dirusak sambil menunggu saksi Hermanto datang melihatnya; ---
- Bahwa Saksi jaga untuk sip pukul 18.00 Wib hingga pukul 06.00 Wib dengan tugas setiap satu jam sekali patrol memeriksa lingkungan Komplek Perkantoran baik depan maupun bagian belakang;

- Bahwa sebelumnya Saksi telah memeriksa lingkungan gedung namun belum ada terbuka jendela dan teralis, setelah pemeriksaan kedua kali baru Saksi melihatnya, pada saat itu Saksi berpikir dalam gedung pasti ada orang masuk, lalu Saksi amati sekeliling bangunan kantor dan menemukan baju serta celana panjang abu-abu berjarak 4 (empat) meter dari tembok, Saksi makin yakin di dalam gedung ada orang;

- Bahwa saat Saksi menjaga jendela tersebut terdakwa berada di dalam dan berteriak “Pak keluaran saya dari sini” dan Saksi jawab “jangan, tunggu Bos datang”, tidak lama saksi Hermanto dan di susul oleh Polisi, lalu pintu teralis dan kaca gedung dibuka dan lalu Polisi masuk dan menemukan pelaku berada di lantai II tanpa baju dan celana panjang, hanya memakai kolor lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa setelah itu ruangan kantor di cek dan saksi Hermanto mengatakan tidak ada barang yang hilang;

- Bahwa daun jendela terangkat, pintu kayu terbuka, teralis tidak bias dibuka sehingga terdakwa tidak bisa keluar;

- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERMANTO:**

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa percobaan pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 23,35 Wib Kantor PT. Prudential di Jl. Telaga Mas Blok A No.7 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah dihubungi oleh saksi Jailani sebagai security di Kantor PT. Prudential tempat Saksi bekerja, saksi Jailani mengatakan “sepertinya ada yang masuk ke dalam kantor, jendela belakang telah terbuka dan teralis jendela keadaan rusak”, lalu keadaan kantor Saksi pantau melalui CCTV yang terhubung ke handphone Saksi dan Saksi melihat seorang laki-laki sedang mencongkel pintu di lantai III, lalu Saksi minta saksi Jailani mengawasi jendela tersebut dan selanjutnya Saksi pergi menemui saksi Aguan (abang saksi) lalu ke Polres Karimun melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya ke TKP yang disusul oleh anggota Polisi, lalu Saksi lihat melalui CCTV terdakwa berada dekat jendela lantai I, kemudian pintu teralis dan pintu kaca dibuka lalu masuk ke dalam gedung Kantor PT. Prudential dan menemukan terdakwa telah berada di lantai II, selanjutnya Polisi menangkap terdakwa dan membawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa ditemukan hanya memakai celana kolor tanpa baju lalu pakaian terdakwa yang ditemukan diluar diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dibawa keluar gedung kantor;
- Bahwa keadaan dalam ruang kantor telah acak-acakan namun barang tidak ada yang hilang;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; ---
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANG SENG GUAN Als AGUAN;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa percobaan pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Kantor PT. Prudencial di Jl. Telaga Mas Blok A No.7 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah dihubungi oleh adik Saksi yaitu saksi Hermanto yang mengatakan “Jailani security kantor prudencial memberitahu kantor prudencial di masuki pencuri dan di pantau melalui CCTV yang terhubung ke handphone terlihat seorang laki-laki sedang mencongkel pintu di lantai III”, kemudian saksi Hermanto menjumpai Saksi di rumah lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun, selanjutnya ke tempat kejadian disusul oleh anggota Polisi dan melihat Terdakwa berada dekat jendela lantai I yang berusaha mau keluar, lalu pintu teralis dan pintu kaca dibuka lalu masuk kedalam gedung kantor dan di temukan terdakwa telah berada di lantai II, kemudian Polisi menangkap terdakwa lalu dibawa ke Polres Karimun;

- Bahwa didalam kantor prudencial keadaannya acak-acakan dan saksi Hermanto mengatakan tidak ada barang yang hilang;

- Bahwa terdakwa ketika ditangkap dalam keadaan memakai kolor tanpa baju, lalu pakaian terdakwa yang ditemukan diluar gedung kantor diberikan kepada terdakwa supaya dipakai sebelum terdakwa dibawa keluar gedung kantor;

- Bahwa teralis jendela terlihat dalam keadaan telah rusak dan bisa dimasuki orang;

- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan seobyektif mungkin maka didepan persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan terdakwa DODIEMERY HAKIM PANJAITAN Als UCOK Bin LUKMAN PANJAITAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Kantor PT. Pudencial di Jl. Telaga Mas Blok A No.7 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa terdakwa satu hari sebelumnya mengamati lokasi kantor prudencial yang akan dimasuki, terdakwa beranggapan di Kantor Prudencial banyak uang;
- Bahwa terdakwa sekira pukul 23.30 Wib mendatangi lokasi Kantor Prudencial dan menggambar situasi, lalu terdakwa mendekati jendela sehingga tahu ada teralisnya dan kemudian terdakwa pulang ke Kuda Laut untuk mengambil obeng di gudang untuk alat mencongkel jendela, sekitar 30 (tiga puluh) menit berlalu terdakwa kembali lagi dan tiba di lokasi kantor Prudencial;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kantor Prudencial dengan cara daun pintu terdakwa congkel dengan obeng dan di geser, lalu terdakwa congkel teralis dan dibengkokkan menggunakan potongan kayu yang ada terletak dekat tempat tersebut, setelah itu terdakwa memakai celana dalam (kolor) tanpa baju memanjat tembok dan masuk melalui lobang teralis lalu turun di dalam kantor prudencial melalui meja dekat jendela sehingga ada jalan turun ke lantai;
- Bahwa setelah terdakwa di dalam kantor prudencial naik ke lantai II dan menemukan ada lemari lalu mencari barang-barang ternyata tidak ada barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa terlihat dari luar gedung oleh security yang mengarahkan cahaya senter ke dalam ruangan dan berkata “ada orang di dalam”, terdakwa langsung mau lari ke lantai III namun pintu teralis tidak bisa di buka sehingga terdakwa tertahan di dalam ruangan gedung tersebut hingga terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika security saksi Jailani mendekati jendela terdakwa minta agar di ijin keluar tetapi saksi Jailani tidak mengijinkan, lalu terdakwa naik ke lantai II dan mau ke Lantai III ternyata ada pintu teralis yang terkunci, lalu terdakwa turun ke lantai II; -----
- Bahwa jika terdakwa berhasil mendapatkan uang akan di gunakan untuk biaya pulang ke kampung halaman; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja di kapal laut dengan gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika terdakwa turun dari kapal menginap di rumah teman yang ada di Kuda Laut Kolong, terdakwa tinggal di Karimun sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) buah pahat kayu dengan gagang warna biru; -----
- 1 (satu) batang potongan kayu kusen pintu dengan panjang \pm 97 Cm; -----
- 1 (satu) batang potongan kayu kecil dengan panjang \pm 40 Cm; -----
- 1 (satu) gantungan gembok stainless; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Kantor PT. Prudencial Jl. Telaga Mas Blok A No.7 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun, terdakwa melakukan percobaan pencurian; -----
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kantor prudencial dengan cara daun pintu terdakwa congkel dengan obeng dan di geser, lalu terdakwa congkel teralis dan dibengkokkan menggunakan potongan kayu yang ada terletak dekat tempat tersebut; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa dengan memakai celana dalam (kolor) tanpa baju memanjat tembok dan masuk melalui lobang teralis, lalu terdakwa turun di dalam kantor prudencial melalui meja dekat jendela sehingga ada jalan turun ke lantai; -----
- Bahwa setelah terdakwa di dalam kantor prudencial naik ke lantai II dan menemukan ada lemari lalu mencari barang-barang ternyata tidak ada barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa terlihat dari luar gedung oleh security yang mengarahkan cahaya senter ke dalam ruangan dan berkata “ada orang di dalam”, terdakwa langsung mau lari ke lantayai III namun pintu teralis tidak bisa di buka sehingga terdakwa tertahan di dalam ruangan gedung tersebut hingga terdakwa ditangkap; -----
- Bahwa ketika security saksi Jailani mendekati jendela terdakwa minta agar di ijin keluar tetapi saksi Jailani tidak mengijinkan, lalu terdakwa naik ke lantai II dan mau ke lantai III ternyata ada pintu teralis yang terkunci, lalu terdakwa turun ke lantai II; -----
- Bahwa jika terdakwa berhasil mendapatkan uang akan di gunakan untuk biaya pulang ke kampung halaman; -----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan pencurian tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Mohamad Saiful Bin Ibrahim; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----
5. Niat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang terlampir diberkas dan Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar Terdakwa DODIEMERY HAKIM PANJAITAN Als UCOK Bin LUKMAN PANJAITAN; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, dan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi dan adanya barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 23.35 Wib di Kantor Prudencial Jl. Telaga Mas Blok A No.7 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun telah terjadi percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan korban adalah saksi Hermanto selaku penanggungjawab PT. Prudencial Cab. Karimun, terdakwa masuk ke dalam kantor prudencial bertujuan mau mengambil uang atau barang-barang berharga namun belum sempat memindahkan telah diketahui oleh saksi Jailani selaku security PT. Prudencial, uang atau barang-barang berharga yang belum sempat diambil terdakwa adalah milik saksi Hermanto selaku pananggung jawab PT. Prudencial, uang dan barang berharga tersebut adalah milik orang lain selain milik saksi Hermanto, terdakwa telah mencoba mengambil uang maupun barang berharga yang bukan miliknya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa in casu telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur “Kedua” tersebut; -----

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi dan adanya barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Prudencial dengan tujuan untuk mengambil uang dan barang berharga tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Hermanto selaku penanggung jawab PT. Prudencial Cab. Karimun, Terdakwa akan memiliki uang atau barang berharga yang bertentangan dengan kemauan yang berhak atau sepengetahuan saksi Hermanto selaku penanggung jawab PT. Prudencial Cab. Karimun. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan seakan-akan uang atau barang berharga tersebut adalah milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Ketiga” tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”; -----

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative yang menyatakan bahwa apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan salah satu cara untuk melaksanakan perbuatan tersebut maka perbuatan lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan, bahwa Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Prudencial tersebut untuk mengambil uang atau barang berharga di lakukan dengan merusak daun pintu dengan cara mencongkel daun pintu dengan obeng dan di geser, kemudian Terdakwa congkel teralis dan dibengkokkan menggunakan potongan kayu yang ada terletak dekat tempat tersebut, setelah itu Terdakwa memanjat jendela lalu masuk melalui lobang di teralis dan turun di dalam Kantor Prudencial melalui meja yang dekat ke jendela sehingga ada jalan turun ke lantai; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “Keempat” tersebut telah terpenuhi; -----

Ad.5. Unsur “Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan, bahwa Terdakwa masuk ke dalam Kantor PT. Prudencial tersebut untuk mengambil uang atau barang berharga di lakukan dengan merusak cara merusak jendela dan teralis belakang kantor prudencial yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan pahat dan kayu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa memanjat jendela lalu masuk ke dalam kantor PT. Prudencial oleh Terdakwa, tindakan pencurian tersebut di ketahui oleh saksi Jailani Bin Abdurahman selaku security, rencananya Terdakwa akan mengambil barang-barang berharga seperti uang yang berada dalam kantor PT. Prudencial, korbannya adalah saksi Hermanto selaku penanggung jawab PT. Prudencial Cabang Karimun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Kelima**” tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani; -----

Menimbang, bahwa selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memandang pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: --

- 1 (satu) buah pahat kayu dengan gagang warna biru; -----
- 1 (satu) batang potongan kayu kusen pintu dengan panjang ± 97 Cm; -----
- 1 (satu) batang potongan kayu kecil dengan panjang ± 40 Cm; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gantungan gemdok stainless;

 berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut: -----

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

 Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil, dimana tujuan pidanaan pada pokoknya bukanlah tindakan balas dendam, melainkan supaya Terdakwa dapat memperbaiki dirinya kelak;

 Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DODIEMERY HAKIM PANJAITAN Alias UCOK Bin LUKMAN PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DODIEMERY HAKIM PANJAITAN Als UCOK Bin LUKMAN PANJAITAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah pahat kayu dengan gagang warna biru; -----
 - 1 (satu) batang potongan kayu kusen pintu dengan panjang ± 97 Cm; -----
 - 1 (satu) batang potongan kayu kecil dengan panjang ± 40 Cm; -----
 - 1 (satu) gantungan gembok stainless; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Pebruari 2014**, oleh kami **RONALD MASSANG, SH.** sebagai Hakim Ketua, **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.** dan **LIENA, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dihadiri **FAJRIAN YUSTIARDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa;** -----

Hakim-Hakim Anggota,

1. **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.**

2. **LIENA, SH.,M.Hum.**

Hakim Ketua Majelis,

RONALD MASSANG, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)